



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 3.269.698.534.864,66	
b. Belanja	<u>Rp 5.376.051.630.077,63</u>	
Surplus/ Defisit		Rp (2.106.353.095.212,97)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 2.106.353.095.212,97	
- Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>	
Surplus/ Defisit		Rp (2.106.353.095.212,97)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 585.183.496.298,66) dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 3.269.698.534.864,66 |
| b. Realisasi | <u>Rp 2.684.515.038.566,08</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp 585.183.496.298,66) |
| (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 830.365.358.711,63 dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 5.376.051.630.077,63 |
| b. Realisasi | <u>Rp 4.545.686.271.366,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 830.365.358.711,63 |
| (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (246.181.862.413,05) dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (2.106.353.095.212,97) |
| b. Realisasi | <u>Rp (1.861.171.232.799,92)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (246.181.862.413,05) |
| (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (35.201.387.207,00) dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 2.106.353.095.212,97 |
| b. Realisasi | <u>Rp 2.141.554.482.419,97</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (35.201.387.207,00) |
| (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 0,00 |
| (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp (35.201.387.207,00) dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp 2.106.353.095.212,97 |
| b. Realisasi | <u>Rp 2.141.554.482.419,97</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (35.201.387.207,00) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp 1.266.549.379.673,97 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp 1.266.549.379.673,97 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp 280.383.249.620,05 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp 0,00 |
| e. Lain-lain | Rp 0,00 |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp 280.383.249.620,05 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 9.194.829.253.721,25
b. Jumlah kewajiban	Rp 14.853.270.340,47
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 9.179.975.983.380,78

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.756.575.127.384,15
b. Beban	Rp 3.406.501.491.742,01
c. Surplus/Defisit Dari Operasional	Rp (649.926.364.357,86)
d. Surplus/Defisit Dari Sebelum Pos Luar Biasa	Rp (650.077.260.243,11)
e. Pos Luar Biasa	Rp 0,00
f. Surplus/Defisit - LO	Rp (650.077.260.243,11)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 1.266.549.379.673,97
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp (46.446.382.539,92)
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (940.665.569.012,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	-
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp (104.191.083,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp 286.107.746.662,05

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 13.164.537.750.206,40
b. Surplus/ Defisit	Rp (650.077.260.243,11)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp (3.334.484.506.582,49)
d. Ekuitas Akhir	Rp 9.179.975.983.380,78

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan perjabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran II : Neraca
- Lampiran III : Laporan arus kas
- Lampiran IV : Laporan Operasional
- Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 11

Dalam hal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Oktober 2016
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MURKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.91.A/2016).